

KEMENDES PDTT HIBAHKAN ENAM MOBIL UNTUK OPERASIONAL DESA DI PARIGI MOUTONG



*Dokumentasi –Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Parigi Moutong, Arman Maulana, Selasa (27/07/2021).
(Foto: Antara Sulteng)*

Parigi (ANTARA) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menghibahkan enam mobil untuk mendukung kelancaran operasional pemerintahan dan pembangunan di sejumlah desa di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

"Iya, hibah ini tahun anggaran 2021 dan penyerahan melalui Dinas Perhubungan, dan setiap hibah kendaraan roda empat diserahkan melalui kami," kata Kepala Dinas Perhubungan Parigi Moutong Arman Maulana di Parigi, Selasa.

Ia menjelaskan enam kendaraan roda empat itu, masing-masing lima mobil bak terbuka jenis Suzuki Carry dan satu jenis Toyota Hilux 4x4 sebagai bentuk kepedulian pemerintah pusat kepada masyarakat desa dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan.

Nantinya, kendaraan tersebut dapat dimanfaatkan warga desa mengangkut hasil produksi pertanian maupun perkebunan serta sejumlah komoditas lainnya dari berbagai sektor untuk dipasarkan, guna menekan biaya akomodasi dan transportasi.

"Kendaraan tersebut juga dapat digunakan untuk kegiatan positif lainnya di desa," ujarnya.

Saat ini, Dinas Perhubungan Parigi Moutong sedang mengusulkan nama-nama desa penerima bantuan ke bupati untuk ditindaklanjuti melalui surat keputusan, sambil menunggu proses pengiriman kendaraan hibah ke kabupaten ini.

Dari enam desa yang diusulkan, yakni Desa Sinei dan Poli, Kecamatan Tinombo Selatan, Desa Silabia dan Ogoalas, Kecamatan Tinombo, Desa Kotaraya Selatan, Kecamatan Mepanga, serta Desa Supilopong, Kecamatan Tomini.

"Saat ini kami masih menunggu surat keputusan bupati tentang penetapan desa-desa penerima bantuan," katanya.

Pihaknya juga sedang menyusun sejumlah aturan tentang pengoperasian kendaraan tersebut, supaya dalam penggunaannya jelas dan terarah, sesuai aturan dan tidak disalahgunakan oleh perangkat desa untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

Keberadaan kendaraan hibah harus diketahui seluruh warga, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh-tokoh di desa, agar transparan dalam pengelolaan.

"Kepala desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat bekerja sama memajukan desa dari sektor transportasi, sehingga berbagai kegiatan di desa dapat berjalan lancar," demikian Arman.

Sumber Berita:

1. Kemendes PDTT Hibahkan Enam Mobil untuk Operasional Desa di Parigi Moutong, [https://sulteng.antaranews.com/berita/218490/keMendes PDTT-hibahkan-enam-mobil-untuk-operasional-desa-di-parigi-moutong](https://sulteng.antaranews.com/berita/218490/keMendes_PDTT-hibahkan-enam-mobil-untuk-operasional-desa-di-parigi-moutong), 27 Juli 2021;
2. Pemda Parimo Dapat Bantuan Hibah Kendaraan Roda Empat dari Kemendes PDTT, <https://radarparimo.com/pemda-parimo-dapat-bantuan-hibah-kendaraan-roda-empat-dari-keMendes PDTT-pdtt/?amp>, 27 Juli 2021;
3. Pemkab Parimo Terima Bantuan Hibah Kendaraan Kemendes PDTT, <http://media.alkhairaat.id/pemkab-parimo-terima-bantuan-hibah-kendaraan-keMendes PDTT-pdtt/>, 27 Juli 2021;
4. Kemendes PDTT Hibah Kendaraan Roda Empat ke Parimo, [https://gemasulawesi.com/keMendes PDTT-pdtt-hibah-kendaraan-roda-empat-ke-parigi-moutong/](https://gemasulawesi.com/keMendes_PDTT-pdtt-hibah-kendaraan-roda-empat-ke-parigi-moutong/), 27 Juli 2021.

Catatan:

1. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa² yang berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan local, keberagaman, dan partisipatif.³ Yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat Desa.⁴ Pemerintahan Desa diawasi oleh Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota,⁵ Badan Permusyawaratan Desa⁶, dan masyarakat Desa.⁷

¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

² Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

³ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁴ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁵ Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁶ Pasal 61 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁷ Pasal 68 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

2. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁸ Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.⁹ Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.¹⁰ Bidang pelaksanaan pembangunan desa antara lain pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi.¹¹
3. Lima mobil bak terbuka jenis Suzuki Carry dan satu jenis Toyota Hilux 4x4 Kemendes PDTT merupakan Barang Milik Negara (BMN). BMN yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dapat dipindahtangankan dengan cara hibah.¹² Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.¹³ Hibah Barang Milik Negara dilakukan dengan pertimbangan, antara lain untuk kepentingan sosial, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah/desa.¹⁴ Hibah harus memenuhi syarat:¹⁵
 - a. Bukan merupakan barang rahasia negara;
 - b. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
 - c. Tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.
4. Pindahtanganan BMN dilaksanakan dengan ketentuan dilakukan oleh Mendes PDTT selaku Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang.¹⁶ Pelaksanaan hibah tersebut dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:¹⁷
 - a. Pengguna Barang (baca: Mendes PDTT) membentuk tim internal untuk melakukan persiapan permohonan hibah dengan tugas:
 - 1) Melakukan penelitian data administratif BMN dan calon penerima Hibah;
 - 2) Melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMN dengan data administratif,

⁸ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁹ Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹⁰ Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹¹ Pasal 6 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

¹² Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020

¹³ Pasal 1 angka 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

¹⁴ Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020

¹⁵ Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020

¹⁶ Pasal 58 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020

¹⁷ Pasal 95 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pindahtanganan Barang Milik Negara

yang dituangkan dalam berita acara penelitian.

- b. Tim internal menyampaikan berita acara penelitian kepada Mendes PDTT;
- c. Mendes PDTT mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Pengelola Barang (baca: Menteri Keuangan) yang memuat data calon penerima hibah, alasan untuk menghibahkan, peruntukan hibah, tahun perolehan, bukti kepemilikan, nilai perolehan, jenis BMN, dan lokasi/data teknis dengan disertai surat pernyataan kesediaan menerima hibah;
- d. Menteri Keuangan melakukan penelitian kelayakan hibah dan data administratif;
- e. Dalam hal permohonan hibah disetujui, Menteri Keuangan menerbitkan surat persetujuan pelaksanaan hibah;
- f. Mendes PDTT membuat Naskah Hibah yang ditandatangani oleh Mendes PDTT dan penerima hibah (baca: Bupati Parimo) paling lama tiga bulan setelah tanggal persetujuan Menteri Keuangan.¹⁸;
- g. Mendes PDTT melakukan serah terima BMN kepada Bupati Parimo yang dituangkan dalam berita acara serah terima;
- h. Mendes PDTT melakukan Penghapusan BMN yang telah dihibahkan dari Daftar Barang Pengguna.

¹⁸ Pasal 97 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara